

PEMILIHAN – KEPALA DESA

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 5, LD 2015 NOMOR 5, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 32 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yakni dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten Kotabaru. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten Kotabaru. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: persiapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Bupati memutuskan/melakukan penyelesaian masalah hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Bupati melalui Camat. Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tersebut. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji pada saat pelantikan. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut. Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan, dan dibebankan pada APBD Kabupaten, sedangkan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu diajukan kepada Penjabat Kepala Desa dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 6 Mei 2015.
- Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sampai berakhir masa jabatannya.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.